



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 188/ 53.A /404.101.2/B/2022

TENTANG

KEWAJIBAN PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA
NEGARA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI

BUPATI NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, nomenklatur perangkat daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Ngawi mengalami perubahan sehingga Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/6/404.012/2020 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara bagi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Ngawi perlu dilakukan penyesuaian dan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara bagi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Ngawi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
14. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 985);
15. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
17. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 274).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :**
- KESATU :** Mewajibkan penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Bagi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Ngawi yang menduduki jabatan, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA :** Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU disampaikan secara periodik atau khusus.
- KETIGA :** Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara secara periodik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dilakukan tiap tahun, paling lambat tanggal 31 Maret.
- KEEMPAT :** Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara secara khusus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pengangkatan dalam jabatan bagi pejabat baru dan 3 (tiga) bulan setelah berhenti dari jabatan bagi pejabat yang purna.
- KELIMA :** Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Diktum KETIGA dan Diktum KEEMPAT disampaikan melalui aplikasi yang dikelola oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
- KEENAM :** Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/6/404.012/2020 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara bagi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Ngawi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 7 Januari 2022

BUPATI NGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Sdr. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi;
2. Sdr. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
3. Sdr. Para Pejabat wajib lapor Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara
Negara Pemerintah Kabupaten Ngawi.
-

DAFTAR PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI
YANG WAJIB MENYAMPAKAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

No.	Jabatan dalam Dinas/Instansi
1	2
1.	Sekretaris Daerah
2.	Staf Ahli Bidang Hukum, Politik, dan Pemerintahan
3.	Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan
4.	Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan, Sumber Daya Manusia, dan Keuangan
5.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
6.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan
7.	Asisten Administrasi Umum
8.	Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
9.	Inspektur
10.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
11.	Kepala Badan Keuangan
12.	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
13.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
14.	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah
15.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
16.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
17.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
18.	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
19.	Kepala Dinas Sosial
20.	Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Tenaga Kerja
21.	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana
22.	Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
23.	Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan
24.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup
25.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
26.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
27.	Kepala Dinas Perhubungan
28.	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian
29.	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
30.	Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1	2
31.	Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olah Raga
32.	Kepala Dinas Kesehatan
33.	Direktur Rumah Sakit Dokter Soeroto
34.	Pejabat Fungsional Auditor
35.	Pejabat Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah

BUPATI NGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO